

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Peran Bawaslu Jakarta Timur dalam konteks *electoral integrity* pada Pemilu 2024 nyatanya tidak efektif karena sosialisasi yang telah dilakukan Bawaslu Jakarta Timur terkait dengan kerangka hukum pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara formal telah mengatur larangan praktik politik uang serta memberikan mandat kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Namun, sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Jakarta Timur nyatanya belum efektif dalam menekan praktik politik uang secara signifikan di tingkat masyarakat. Masyarakat cenderung mengabaikan keberadaan regulasi dan lebih memilih menerima uang yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan adanya regulasi terkait penanganan pelanggaran politik uang sengaja dibuat sangat kompleks agar sanksi pidana tidak bisa dikenakan kepada pelanggar. Temuan studi ini menyajikan bahwa peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu, khususnya dalam penanganan praktik politik uang belum berjalan secara optimal, meskipun telah didukung oleh kerangka hukum yang relatif komprehensif. Temuan ini tidak berhenti pada evaluasi normatif terhadap kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, melainkan mengungkap kesenjangan antara desain kelembagaan (*institutional design*) dan praktik pengawasan di tingkat implementasi, khususnya pada level Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kontribusi kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang mengaitkan kinerja Bawaslu dengan perspektif *electoral integrity* (Pippa Norris), yang menempatkan pengawasan pemilu tidak hanya sebagai persoalan penegakan hukum, tetapi sebagai bagian dari rantai integritas pemilu yang mencakup *electoral laws*, *electoral procedures*, dan *electoral management*. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa lemahnya penanganan politik uang bukan semata akibat keterbatasan

regulasi, melainkan juga dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas pencegahan, lemahnya koordinasi antarlevel Bawaslu, serta minimnya internalisasi nilai integritas pemilu di tingkat masyarakat.

Dalam konteks praktis, hasil penelitian ini berkontribusi sebagai sumber kebijakan (*policy resource*) yang relevan bagi penyempurnaan tata kelola kepemiluan di Indonesia. Pertama, penelitian ini memberikan dasar empiris bagi reorientasi kebijakan pengawasan pemilu dari pendekatan yang terlalu prosedural menuju pendekatan yang lebih preventif dan partisipatif, khususnya dalam menghadapi praktik politik uang yang bersifat laten dan berulang (*endless problem*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi sosialisasi dan penindakan yang selama ini dijalankan belum mampu mengubah perilaku politik masyarakat secara signifikan.

Kedua, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan desain kebijakan pengawasan politik uang dengan menempatkan Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga penindak pelanggaran, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam pembentukan kesadaran etik pemilu (*electoral ethics awareness*) yang berdiri sendiri tanpa membawahi lembaga manapun seperti keberadaan lembaga KPK. Dalam konteks politik uang yang sering kali beroperasi melalui jaringan informal, relasi sosial, dan kerentanan ekonomi hasil riset ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis komunitas, *gender-sensitive supervision*, serta kolaborasi yang lebih erat antara Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, dan aktor lokal.

Ketiga, secara praktis penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu untuk mengevaluasi efektivitas kewenangan Bawaslu di tingkat daerah, khususnya terkait keterbatasan struktural dan diskresi penanganan kasus politik uang. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada perumusan kebijakan kepemiluan yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap persoalan politik uang sebagai fenomena struktural yang terus berulang dalam praktik demokrasi elektoral Indonesia.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *electoral laws*, *electoral procedures*, dan *electoral management* dalam pengawasan pemilu oleh Bawaslu Jakarta Timur, terdapat beberapa saran praktis yang dapat dipertimbangkan. Pertama, dalam aspek *electoral laws*, Bawaslu Jakarta Timur perlu terus memperkuat pemahaman dan sosialisasi regulasi kepiluan kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya peserta pemilu dan masyarakat. Hal ini penting untuk meminimalisasi pelanggaran pemilu yang disebabkan oleh rendahnya literasi hukum pemilu serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kedua, pada aspek *electoral procedures*, diperlukan peningkatan konsistensi dalam penerapan prosedur pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu. Bawaslu Jakarta Timur diharapkan dapat terus menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam proses penerimaan laporan, penanganan temuan, serta koordinasi antar-lembaga melalui Sentra Gakkumdu. Konsistensi prosedural ini akan memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap proses pengawasan pemilu.

Ketiga, dalam aspek *electoral management*, Bawaslu Jakarta Timur perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas pemilu. Penguatan pelatihan bagi jajaran pengawas hingga tingkat bawah, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, serta optimalisasi koordinasi internal dan eksternal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengawasan pemilu di wilayah Jakarta Timur.

Upaya pencegahan politik uang dapat diperkuat melalui peningkatan literasi pemilu di tingkat warga, pemanfaatan teknologi pelaporan cepat, serta kolaborasi pengawasan berbasis komunitas. Edukasi langsung kepada masyarakat melalui forum warga, kampanye digital sederhana, hingga pendekatan budaya lokal dapat menumbuhkan kesadaran bahwa politik uang merugikan kualitas demokrasi. Di sisi lain,

Bawaslu perlu terus memperkuat kapasitas pengawas lapangan melalui pelatihan berkala tentang identifikasi pola pelanggaran, teknik dokumentasi, dan pengamanan bukti. Pemetaan wilayah rawan secara dinamis juga dapat membantu menentukan titik fokus pengawasan yang lebih tepat dan responsif terhadap situasi terbaru.

Selain aspek pencegahan, efektivitas penindakan juga bisa ditingkatkan melalui transparansi kinerja Sentra Gakkumdu, publikasi perkembangan kasus, dan koordinasi yang lebih intensif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Penguatan mekanisme sanksi sosial di tingkat lokal seperti publikasi pelanggaran di ruang publik turut memberi tekanan moral bagi pelaku maupun peserta pemilu. Penggunaan teknologi seperti CCTV sederhana di area rawan dapat menjadi inovasi tambahan untuk menjaga integritas proses pemilu. Secara keseluruhan, kombinasi edukasi, pengawasan komunitas, penguatan kapasitas pengawas, serta transparansi penegakan hukum menjadi langkah praktis yang dapat memperkuat pencegahan dan penanganan politik uang pada pemilu mendatang.

### 5.2.2 Saran Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kepemiluan dan demokrasi elektoral, khususnya terkait integrasi antara *electoral laws*, *electoral procedures*, dan *electoral management* dalam praktik pengawasan pemilu. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dengan mengaitkan ketiga aspek tersebut dengan variabel lain, seperti partisipasi politik masyarakat, budaya politik lokal, serta pengaruh teknologi digital dalam pengawasan pemilu.

Selain itu, penelitian ke depan dapat menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti studi komparatif antar-daerah atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas pengawasan pemilu. Dengan demikian, temuan empiris yang dihasilkan dapat memperkaya teori mengenai peran lembaga pengawas pemilu

dalam memperkuat kualitas demokrasi, khususnya dalam konteks pemilu di Indonesia.

Perlu adanya penelitian lanjutan bagi peneliti lain yang mungkin tertarik meneliti penelitian sejenis, tentunya dengan teori dan narasumber yang berbeda sehingga penelitian yang dihasilkan akan semakin meluas dari berbagai perspektif teori. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih baik lagi dengan cakupan yang luas dan bervariasi narasumber.